



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KESEHATAN

Jalan Veteran Nomor 15 Singaraja

(0362) 21789 Fax : (0362) 32309 E-mail ; dinkesbuleleng@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR 000.8.3.2 /11.A/ I /2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
- KETIGA : Penyusunan standar pelayanan melibatkan partisipasi penuh dari seluruh unsur aparatur yang ada pada Dinas Kesehatan dan dikoordinasikan oleh setiap Kepala Bagian;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 02 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BULELENG,



dr. SUCIPTO, S.KED., M.A.P

PEMBINA TK I (IV/b)

NIP. 19700116 200312 1 005

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Penjabat Bupati Buleleng di Buleleng;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 000.8.3.2 /11.A / I /2023

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BULELENG

A. PEMBUATAN REKOMENDASI IJIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1. Pengadministrasian berkas permohonan sudah terinput pada aplikasi OSS 2. DPMPTSP menerima rekomendasi ijin yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kab. Buleleng
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A["Berkas Pemohon sudah terinput pada aplikasi OSS -RBA menggunakan akun perijinan Dinas PMPPTSP Kab. Buleleng Ke akun Lembaga Teknis terkait"] B["Petugas verifikasi meneliti kelengkapan berkas persyaratan pengajuan rekomendasi"] C["Tim SDK meninjau lokasi pengajuan rekomendasi"] D["Persyaratan fisik sesuai maka dilanjutkan pembuatan surat rekomendasi ijin yang di paraf Kepala Bidang SDK"] E["Surat Rekomendasi ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buleleng"] F["DPMPTSP menerima surat rekomendasi yang diajukan pemohon"] A --> B B -- tidak --> A B -- ya --> C C --> D D --> E E --> F </pre>
3	Jangka waktu penyelesaian	14 hari kerja
4	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Layanan	REKOMENDASI IJIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pada Jam dan Hari Kerja melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke Dinas Kesehatan Kab. Buleleng 2. Kotak Saran 3. Telp : (0362) 21789 4. Web: dinkes.bulelengkab.go.id

B. PEMBUATAN REKOMENDASI IJIN OPERASIONAL FASILITAS KESEHATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1. Pengadministrasian berkas permohonan sudah terinput pada aplikasi OSS 2. DPMPTSP menerima rekomendasi ijin yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kab. Buleleng
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Berkas Pemohon sudah terinput pada aplikasi OSS -RBA menggunakan akun perijinan Dinas PMPPTSP Kab. Buleleng Ke akun Lembaga Teknis terkait] --> B{Petugas verifikasi meneliti kelengkapan berkas persyaratan pengajuan rekomendasi} B -- tidak --> A B -- ya --> C[Tim Pembina / visitasi meninjau lokasi pengajuan rekomendasi ijin operasional] C --> D[Persyaratan fisik sesuai maka dilanjutkan pembuatan surat rekomendasi ijin yang di paraf Kepala Bidang Pelayanan dan SDK] D --> E[Surat Rekomendasi ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buleleng] E --> F[DPMPTSP menerima surat rekomendasi yang diajukan pemohon] </pre>
3	Jangka waktu penyelesaian	14 hari kerja
4	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Layanan	REKOMENDASI IJIN OPERASIONAL FASILITAS KESEHATAN
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pada Jam dan Hari Kerja melalui : 1. Datang langsung ke Dinas Kesehatan Kab. Buleleng 2. Kotak Saran 3. Telp : (0362) 21789 4. Web: dinkes.bulelengkab.go.id

C. PEMBUATAN REKOMENDASI IJIN SARANA KEFARMASIAN (APOTEK, TOKO OBAT, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL), TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1. Pengadministrasian berkas permohonan sudah terinput pada aplikasi OSS 2. DPMPTSP menerima rekomendasi ijin yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kab. Buleleng
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A["Berkas Pemohon sudah terinput pada aplikasi OSS -RBA menggunakan akun perijinan Dinas PMPPTSP Kab. Buleleng Ke akun Lembaga Teknis terkait"] B["Petugas verifikasi meneliti kelengkapan berkas persyaratan pengajuan rekomendasi"] C["Tim dari Kefarmasian meninjau lokasi pengajuan rekomendasi"] D["Persyaratan fisik sesuai maka dilanjutkan pembuatan surat rekomendasi ijin yang di paraf Kepala Bidang Pelayanan dan SDK"] E["Surat Rekomendasi ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buleleng"] F["DPMPTSP menerima surat rekomendasi yang diajukan pemohon"] A --> B B -- tidak --> A B -- ya --> C C --> D D --> E E --> F </pre>
3	Jangka waktu penyelesaian	14 hari kerja
4	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Layanan	REKOMENDASI IJIN OPERASIONAL FASILITAS KESEHATAN
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pada Jam dan Hari Kerja melalui : 5. Datang langsung ke Dinas Kesehatan Kab. Buleleng 6. Kotak Saran 7. Telp : (0362) 21789 8. Web: dinkes.bulelengkab.go.id

D. PEMBUATAN REKOMENDASI HYIENE SANITASI LAIK SEHAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	3. Pengadministrasian berkas permohonan sudah terinput pada aplikasi OSS 4. DPMPTSP menerima rekomendasi ijin yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kab. Buleleng
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A([Pemohon menginput data melalui aplikasi OSS (Online Single Submission)]) B[Petugas meregister kelengkapan berkas persyaratan pengajuan rekomendasi] C{tidak} D[Petugas meregister kelengkapan berkas persyaratan pengajuan rekomendasi] E[ya] F[Hasil Resiko Menengah Tinggi dan Hasil Resiko Tinggi dilakukan visitasi] G[Resiko Rendah dan Menengah rendah lanjut pemberian rekomendasi ijin] H[Surat Rekomendasi ijin di paraf Kepala Bidang Kesmas] I[Surat Rekomendasi ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buleleng] J([DPMPTSP menerima surat rekomendasi yang diajukan pemohon]) A --> B B -- tidak --> C C --> B B -- ya --> E E --> F E --> G F --> H G --> H H --> I I --> J </pre>
3	Jangka waktu penyelesaian	14 hari kerja
4	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Layanan	REKOMENDASI HYIENE SANITASI LAIK SEHAT
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pada Jam dan Hari Kerja melalui : 1. Datang langsung ke Dinas Kesehatan Kab. Buleleng 2. Kotak Saran 3. Telp : (0362) 21789 4. Web: dinkes.bulelengkab.go.id

E. REKOMENDASI STPT (SURAT TANDA TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1. Pengadministrasian berkas permohonan sudah terinput pada aplikasi OSS 2. DPMPTSP menerima rekomendasi ijin yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kab. Buleleng
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A([Pemohon menginput data melalui aplikasi OSS (Online Single Submission)]) -- tidak --> B[Petugas verifikasi meneliti kelengkapan berkas persyaratan pengajuan rekomendasi] B -- ya --> C[Tim Yankestrad meninjau lokasi] C --> D[Tim Pembina dan Pengawas merapatkan untuk pengambilan keputusan untuk bisa lanjut ke pembuatan berita acara dan surat rekomendasi dengan paraf Kabid SDK. Jika ada persyaratan belum lengkap tim akan memberikan waktu untuk pemohon sehingga bisa melengkapi kembali sesuai persyaratan, dengan membuat surat pernyataan siap memenuhi segala persyaratan dari pemohon.] D --> E[Surat Rekomendasi ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buleleng] E --> F([DPMPTSP Kab. Buleleng menerima surat rekomendasi yang diajukan dengan menandatangani tanda terima.]) </pre>
3	Jangka waktu penyelesaian	14 hari kerja
4	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Layanan	Rekomendasi STPT
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pada Jam dan Hari Kerja melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke Dinas Kesehatan Kab. Buleleng 2. Kotak Saran 3. Telp : (0362) 21789 4. Web: dinkes.bulelengkab.go.id

F. USULAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN INTERN LINGKUP KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1. Persyaratan usulan administrasi kepegawaian 2. Pengesahan dokumen atau berkas usulan
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A([Berkas permohonan dari PNS ke bagian Sekretariat Dinas Kesehatan Kab. Buleleng]) --> B[Petugas verifikasi meneliti kelengkapan berkas persyaratan pengajuan /usulan kepegawaian] B -- tidak --> A B -- ya --> C[Berkas di sahkan oleh pejabat berwenang] C --> D[Petugas bidang kepegawaian menginput berkas ke dalam aplikasi SIMPEG BULELENG] D --> E[Mengirim surat pengantar ke BKPSDM sesuai tujuan usulan] E --> F([PNS yang bersangkutan mendapat nomor tiket dari BKPSDM dimana nomor tiket tersebut di gunakan untuk memantau proses layanan dari BKPSDM]) </pre>
3	Jangka waktu penyelesaian	5 hari kerja
4	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Layanan	Usulan administrasi kepegawaian intern lingkup kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pada Jam dan Hari Kerja melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke Dinas Kesehatan Kab. Buleleng 2. Kotak Saran 3. Telp : (0362) 21789 4. Web: dinkes.bulelengkab.go.id

		<p>2. Pengaduan langsung</p> <pre> graph TD A[Datang langsung ke Dinas Kesehatan Kab. Buleleng] --> B[Konsultasi langsung petugas pengaduan pelayanan publik] B --> C{Hasil Konsultasi} B --> D[Jika tidak dapat diselesaikan] D --> E[Konsultasi dengan Ketua Tim Pelayanan Pengaduan. Pelayanan Publik Dan Tatalaksana] E --> C </pre>
3	Jangka waktu penyelesaian	<p>1. Pengaduan lewat media elektronik diteruskan ke Dinas Kesehatan Kab. Buleleng terkait dalam waktu 10 Menit</p> <p>2. Pengaduan secara langsung ditindaklanjuti dalam waktu 1 hari bila bisa diselesaikan oleh petugas pengaduan dan maksimal 7 hari kerja</p>
4	Biaya / tariff	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Layanan	Tindak lanjut penyelesaian pengaduan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pada Jam dan Hari Kerja melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke Dinas Kesehatan Kab. Buleleng 2. Kotak Saran 3. Telp : (0362) 21789 4. Website : https://dinkes.bulelengkab.go.id https://lapor.go.id 5. Email : dinkes@bulelengkab.go.id

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 02 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG,



dr. SUCIPTO, S.Ked, MAP

PEMBINA TK I (IV/b)

NIP. 19700116 200312 1005